

Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa

Implementation of the Sikamaseang Integrative Child Social Welfare Center Program in Gowa Regency

Nurul Ainun, Muhammad Guntur, Andi Aslinda

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban serta perlindungan anak. Penyelenggaraan PKSAI Sikamaseang yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa, ditujukan untuk mengembangkan dan memulihkan keberfungsian sosial anak dan lingkungan sosialnya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya secara optimal sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa berdasarkan ketiga indikator terdapat satu indikator yang masih kurang baik dalam pelaksanaannya, yaitu indikator karakteristik kebijakan bahwa sumber daya finansial yang dialokasikan oleh pemerintah dianggap masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan program dan kegiatan PKSAI Sikamaseang, ini dikarenakan anggaran yang tersedia bukan anggaran yang ditujukan langsung untuk program PKSAI. Dengan hal ini program PKSAI Sikamaseang kurang maksimal dalam pengimplementasiannya.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, PKSAI Sikamaseang, Kesejahteraan Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Sikamaseang Integrative Child Social Welfare Center (PKSAI) Program in Gowa Regency in the context of fulfilling the rights and obligations as well as child protection. The implementation of the Sikamaseang PKSAI, which is coordinated by the Gowa Regency Social Service, is aimed at developing and restoring the social functioning of children and their social environment to ensure and protect children and their rights optimally in accordance with Mazmanian & Sabatier theory, namely problem characteristics, policy characteristics, and policy environment. The results of this study indicate that the implementation of the PKSAI Sikamaseang program in Gowa Regency based on the three indicators, there is one indicator that is still not good in its implementation, namely the policy characteristic indicator that the financial resources allocated by the government are considered insufficient when compared to the needs of the PKSAI Sikamaseang program and activities. This is because the available budget is not a budget that is intended directly for the PKSAI program. With this, the PKSAI Sikamaseang program is less than optimal in its implementation.

Keywords: *Policy Implementation, PKSAI Sikamaseang, Child Welfare*

PENDAHULUAN

Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Kobandaha, 2017; Sudrajat, 2011). Anak selayaknya dilindungi dan diperhatikan hak-haknya. Dalam hal ini sudah sewajarnya negara menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik dalam aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi (Agustine dkk., 2017).

Di Indonesia pun telah ada aturan tentang hak anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Djusfi, 2018). Pada kenyataannya, negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak, dilihat dari keberadaan pekerja anak (Hamamah, 2015). Dengan bekerja anak akan mempunyai tanggung jawab yang lebih jika dibandingkan dengan anak yang tidak bekerja.

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 telah mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang merupakan upaya sistemik untuk merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial anak di seluruh

wilayah Indonesia (Muliadi & Alifya, 2020).

Sejak 2014 pemerintah Kabupaten Gowa telah memiliki kebijakan dan program layanan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, namun kesenjangan dalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan program masih menjadi tantangan sehingga layanan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak masih kurang cepat dan tidak tuntas menyelesaikan kasus. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk layanan anak yang integratif untuk memastikan layanan yang komprehensif, efektif, dan efisien.

Sebagai upaya untuk mengatasi kerentanan anak sedini mungkin dan meningkatkan sinegritas dalam mewujudkan kesejahteraan anak, maka Pemerintah Kabupaten Gowa mendirikan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI). Pembentukan ini berdasar pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan PPKAI yang isinya termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) PPKAI dan surat keputusan Bupati Nomor 240/111/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis pengelola PPKAI Kabupaten Gowa.

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) yang selanjutnya berganti nama menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa merupakan program

layanan pemerintah yang berorientasi untuk pemenuhan kesejahteraan sosial anak guna memenuhi dan melindungi hak anak pada usia 0-18 tahun, dilakukan secara tematik, holistik, integratif, dan berkelanjutan yang berada di Kabupaten Gowa. Adapun jenis pelayanan meliputi anak rentan, korban kekerasan, anak terlantar, disabilitas, penyakit kronis, anak jalanan dan putus sekolah.

Adapun tujuan penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) PKSAI adalah tersedianya standar dan mekanisme yang dijadikan pedoman oleh para petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga terwujud pelayanan yang dapat melindungi terhadap hak-hak, dengan: (1) Menjamin layanan yang diberikan tepat dan dapat tumbuh kembang semua anak secara optimal; (2) Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan bentuk perlakuan salah lainnya ketika mendapatkan layanan; (3) Meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan ketika anak menjadi korban atau mengalami kasus tertentu; (4) Menginformasikan kepada masyarakat tentang prosedur layanan yang dapat diakses di Unit Layanan Terpadu PKSAI; (5) Mengurangi tingkat kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh petugas pelayanan; (6) Memperjelas alur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelayanan; (7) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; (8) Membantu petugas lebih mandiri dan tidak selalu tergantung atau menunggu arahan kecuali jika diperlukan; (9) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kualitas penyelenggaraan; (10) Memudahkan dalam monitoring dan evaluasi terhadap kinerja.

PKSAI Sikamaseang dalam tujuannya diharapkan anak-anak terlindungi dari kekerasan, anak bisa hidup layak sesuai hak dasar kehidupan seperti kasih sayang, kesehatan, dan pendidikan. PKSAI Sikamaseang juga berfungsi menyelenggarakan pelayanan untuk deteksi dini kerentanan atau pencegahan melalui layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Layanan diselenggarakan secara terintegrasi antara layanan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Tim monitoring dan evaluasi dari pusat yaitu Bina Bangsa, Kementerian Sosial dan UNICEF telah mengukuhkan layanan PKSAI Sikamaseang menjadi model percontohan nasional. Hal utama yang menjadikan PKSAI Sikamaseang menjadi percontohan nasional yaitu pelayanan anak yang terintegrasi dengan beberapa SKPD mulai dari Bappeda, Dinas Capil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian

Dinas Kesehatan, RSUD Syekh Yusuf, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, dan SKPD lainnya.

Jumlah anak (usia 0-18 tahun) di Gowa pertahun 2019 sebanyak 209.900 anak, dan PKSAI telah melayani 1387 anak sejak terbentuknya pada November 2016 lalu (SindoNews, 13 September 2019). Pada umumnya, dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak di Kabupaten Gowa juga mengalami berbagai permasalahan sosial, mulai dari kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi, diskriminasi, pekerja anak, dan lain sebagainya (Riskar, 2017; Syamsidar & Walidah, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal dapat dinilai bahwa dalam pelaksanaan program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa belum diimplementasikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini dilihat masih ditemukan kelompok sasaran yang belum mengetahui adanya program PKSAI dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Dari hasil penelitian terdahulu oleh Kartini dkk. (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja di Bawah Umur di Dinas Sosial Kota Makassar” mengungkapkan bahwa mengenai kebijakan ini dilihat dari kegiatan eksploitasi ekonomi, diantaranya yaitu menghormati dan menjamin hak anak cukup optimal, sedangkan dilihat dari faktor

penghambat terhadap implementasi perlindungan pekerja anak di bawah umur di Dinas Sosial Kota Makassar, yakni kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mengakibatkan kendala bagi anak di bawah umur.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana penulis lebih memfokuskan implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang Kabupaten Gowa.

Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan atau program untuk menangani permasalahan anak, namun masih sering ditemukan permasalahan anak di Kabupaten Gowa (Setiawati & Kasmad, 2018). Dengan adanya program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa”. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih karena peneliti akan mengungkapkan data secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data-data hasil temuan observasi di lapangan (Fitrah, 2018; Rukin, 2019).

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan agar mempermudah peneliti untuk menggali fakta mengenai Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Karakteristik Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa beserta Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa diperoleh bahwa kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa, yaitu mengenai anggaran yang tidak optimal sehingga sarana dan prasarana kurang memadai dan berdampak pada proses pengimplementasian yang kurang maksimal. Minimnya anggaran yang disediakan langsung oleh pemerintah

untuk program PKSAI tersebut dikarenakan program PKSAI bukan merupakan program prioritas pemerintah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para implementor dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa, yaitu dengan melakukan peningkatan kinerja pegawai serta kolektifitas kerja antar instansi terkait yang terlibat dalam proses kebijakan PKSAI. Selain itu, persoalan mengenai kekurangan dana dapat diselesaikan dengan bekerja sama antara lembaga sosial non pemerintahan seperti BAZNAS dalam hal pembiayaan program.

Sasaran dari kebijakan program PKSAI Sikamaseang dianggap cukup besar dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yakni anak yang berusia 0-18 tahun yang memiliki kerentanan bermasalah mulai dari anak tidak sekolah, anak disabilitas, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya. Sehingga cara untuk menyikapinya dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak berbeda-beda. Seperti memberikan pengasuhan alternatif dan bantuan hukum serta pendampingan bagi anak berkonflik dengan hukum, dan memberikan layanan penguatan keluarga berupa konseling keluarga bagi anak korban kekerasan atau penelantaran.

Dengan hadirnya program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa para implementor berharap dapat membantu memulihkan kondisi fisik dan mental pada anak dengan terus memberikan bimbingan konseling. Para implementor juga berharap PKSAI Sikamaseang dapat membentuk kemandirian anak dan juga dapat terpenuhi hak-hak anak dengan baik.

2) Karakteristik Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa diperoleh bahwa implementasi kebijakan program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa mulai diimplementasikan pada tahun 2016 dan sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan PPKAI yang isinya termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) PPKAI dan surat keputusan Bupati Nomor 240/111/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis pengelola PPKAI Kabupaten Gowa. Hal ini bisa dilihat dengan adanya 5 orang peksos yang bertugas langsung menangani anak. Selain itu para implementor saling terintegrasi antar SKPD, hal ini sesuai dengan tugas PKSAI agar saling terintegrasi dalam hal penanganan anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan program PKSAI sumber daya anggaran diperoleh dari dana APBN melalui Kementerian Sosial dan APBD Perangkat Daerah terkait baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dana hibah yang tidak terkait. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran, namun anggaran yang dilokasikan dianggap masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan program dan kegiatan PKSAI, hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia bukan anggaran yang ditujukan langsung untuk program PKSAI. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi sekarang banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan *Covid-19*.

Bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program PKSAI diwujudkan dengan menekan kerja sama atau MOU (*Momemandum Of Understanding*) kepada instansi-instansi lain agar bisa lebih memperluas cakupan pelayanan PKSAI. Selain itu para implementor tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

MOU selain sebagai bentuk komitmen oleh para implementor juga dijadikan sebagai bentuk koordinasi dalam pelaksanaan program PKSAI. Hubungan koordinasi antar instansi terkait dengan pelaksanaan program PKSAI masih terjalin dengan baik. Namun, ditengan kondisi pandemi

sekarang koordinasi dimaksimalkan via daring.

3) Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis yang dilakukan pada Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat tidak mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh para implementor kepada masyarakat. karena para implementor tidak membedakan setiap masyarakat. Kemajuan teknologi saat ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap pengimplementasian PKSAI, sebab dapat memudahkan para implementor untuk membangun komunikasi serta kontrol terhadap masyarakat.

Terlepas dari hal tersebut, kondisi ekonomi atau kemiskinan dan pola asuh orang tua serta faktor lingkungan yang kurang sehat dapat menjadi faktor penyebab utama banyaknya kasus yang menimpa anak. Apabila kondisi sosial ekonomi dalam keluarga anak bagus maka perkembangan anak juga akan bagus dan dalam pemenuhan haknya akan mudah terpenuhi, begitu juga sebaliknya apabila kondisi sosial ekonomi dalam keluarga anak buruk maka perkembangan dan pemenuhan hak anak akan sulit terpenuhi.

Dukungan publik terhadap pelaksanaan kebijakan program PKSAI Sikamaseang banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan

dengan banyaknya masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program ini serta masyarakat mulai terbuka pemikirannya dan menyadari betapa pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik masalah. Dalam implementasi program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa sejauh ini masalah yang dihadapi masih mampu dikendalikan oleh para implementor melalui pengoptimalan kinerja pegawai serta kolektifitas kerja antar instansi terkait.

Implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa berdasarkan berdasarkan indikator karakteristik kebijakan. Dalam implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa besarnya alokasi sumber daya finansial dianggap masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan program dan kegiatan PKSAI, hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia bukan anggaran yang ditujukan langsung untuk program PKSAI.

Implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa

berdasarkan berdasarkan lingkungan kebijakan. Dalam implementasi program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa salah satu faktor utama penyebab banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan yaitu kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang tidak sehat. Hal tersebut masih sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah karena pemenuhan ekosob pada dasarnya dilakukan secara bertahap, serta kuantitas sumber daya manusia tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki dalam memahami pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk menjalankan program PKSAI Sikamaseang di Kabupaten Gowa.

Implikasi

Hasil penelitian ini terkait dengan implementasi program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa merupakan salah satu bukti ilmiah akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti menyarankan agar kepedulian pemerintah terhadap pemberian dan pemenuhan hak masyarakat terdorong kurang mampu perlu ditingkatkan sebab faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu, kerjasama dan koordinasi antar SKPD atau pemerintah daerah

Kabupaten Gowa dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan, serta perlu adanya peningkatan anggaran dalam pelaksanaan program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa agar pengimplementasiannya dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, E. M., Ishartono, I., & Resnawaty, R. (2017). Kondisi Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Berbahaya. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Djusfi, A. R. (2018). Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hamamah, F. (2015). Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 351–360.
- Kartini, K., Usman, J., & Mustari, N. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar.

Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 213–227.

- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Muliadi, M., & Alifya, N. F. H. (2020). PKM Perawatan dan Perbaikan Alat-Alat Rumah Tangga Listrik Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Kab. Gowa. *DEDIKASI*, 22(2).
- Riskar, M. (2017). *Pekerja Sosial Perlindungan Anak terhadap Anak Berhadapan Hukum di Kabupaten Gowa*.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Setiawati, B., & Kasmad, R. (2018). Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (Ppkai) Di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 352–365.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132.
- Syamsidar, S., & Walidah, W. (2020). Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Pemenuhan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 7(1).

Perundangan

- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan PPKAI
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

